

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Rahayu (2017: 27) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak menurut Dr. N.J. Feldmann dalam Resmi (2019:2) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran - pengeluaran umum.”

Berdasarkan beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pajak adalah kewajiban masyarakat kepada negara untuk kepentingan pembangunan bersama.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Waluyo (2016: 6), fungsi pajak antara lain

1. Fungsi penerimaan (*budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi *regulerend*

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak yang bergerak dibidang social dan ekonomi.

Menurut Rahayu (2017:31-36) mengemukakan fungsi pajak berarti kegunaan pokok dan manfaat pokok atas pajak itu sendiri. Fungsi pajak terdapat 2 macam, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regulerend*.

1. Fungsi *budgeter*

Fungsi *budgeter* merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa timbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi *regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi pengatur, yaitu alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat.

2.1.1.3 Teori dan Jenis Pajak

Teori yang menjelaskan atau memberikan *justifikasi* pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak menurut Mardiasmo (2016:3) beliau menjelaskan yaitu:

1. Teori Asuransi: Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya.
2. Teori Kepentingan: Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan kepada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang
3. Teori daya pikul: Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya.
4. Teori Bakti: Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya.
5. Teori Asas Daya Beli: Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak.

Menurut Resmi (2019:7) jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri dari :
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul/ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan/dibebankan kepada orang lain/pihak lain.
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan/dilimpahkan kepada orang lain / pihak ketiga.

2. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang penanganannya memperlihatkan pada keadaan pribadi wajib pajak/pengenaan pajak yang memperlihatkan pada subjeknya.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (WP) maupun tempat tinggal.
3. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari :
 - a. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing – masing.

2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Menurut Waluyo (2016: 13) terdapat empat asas-asas dalam pemungutan pajak antara lain *equality* (adil dan merata), *certainty* (tidak sewenang-wenang), *convenience* (membayar pajak sesuai dengan kemampuan tidak menyulitkan wajib pajak) dan *economy* (pemungutan dan pemenuhan kewajiban pajak harus seminimum mungkin bagi wajib pajak). Asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:7), adalah sebagai berikut:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal): Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
2. Asas sumber: Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas kebangsaan: Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Sistem pemungutan pajak yang didefinisikan Mardiasmo (2016:7), yaitu:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Hambatan pemungutan pajak yang dinyatakan Mardiasmo (2016:8), dapat dikelompokkan menjadi: perlawanan pasif: masyarakat tidak mau membayar pajak dan perlawanan aktif: meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

2.1.1.5 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-undang No. 36 tahun 2008, dapat dikatakan bahwa UU PPh ini sudah mengikuti perkembangan social ekonomi masyarakat sebagai wujud pembangunan nasional bagi suatu bangsa, yang masih mengacu pada prinsip perpajakan secara universal.

Tujuan dari adanya penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah untuk lebih meningkatkan pengenaan pajak, lebih memberikan kelancaran kepada wajib pajak, untuk menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik menanamkan saham asing maupun menanamkan saham dalam negeri di bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapatkan prioritas.

Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari Objek Pajak Non Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh. Tarif Pajak PPh Badan dari penghasilan Non Final adalah berdasarkan Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.
2. Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

Berikut adalah objek Pajak PPh Badan Terutang Pasal 25

1. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
 - a) Laba usaha
 - b) Premi asuransi
 - c) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan usaha dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha dan pekerjaan bebas
 - d) Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
2. Penghasilan dari modal
 - a) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
 - b) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan hal tersebut dikarenakan jaminan pengembalian utang
 - c) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

- d) Royalty atau imbalan atas penggunaan hak.
 - e) Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
3. Penghasilan lain-lain
- a) Hadiah dari undian
 - b) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
 - c) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
 - d) Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
 - e) Keuntungan selisih kurs mata uang asing
 - f) Selisih karena penilaian kembali aktiva
 - g) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan belum dikenakan pajak
 - h) Penghasilan dari usaha berbasis syariah
 - i) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU KUP
 - j) Surplus Bank Indonesia

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan (PPh) (Resmi, 2014:70).

Menurut Resmi (2014:70), cara menghitung pajak penghasilan orang pribadi sebagai pengusaha yang diperoleh dari penghasilan lainnya adalah:

$\text{PPh dari Pendapatan Lainnya} = \text{Penghasilan Bruto} - \text{PTKP} \times \text{Tarif Pajak.}$

$\text{Penghasilan Neto} = \text{Penghasilan Bruto} \times \text{Persentase Norma Penghitungan}$
 Penghasilan Neto (NPPN)

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut

1. Subjek Pajak Orang Pribadi (OP)

Subjek Pajak Orang Pribadi (OP) yaitu orang pribadi (OP) yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi (OP) yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi (OP) yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia

2. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek Pajak Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memerhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi (OP) yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi (OP) yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;

- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan

2.1.2 *Debt to Equity Ratio (DER)*

2.1.2.1 *Pengertian Debt to Equity Ratio (DER)*

Salah satu jenis rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan adalah rasio solvabilitas dan salah satu jenis rasio tersebut yaitu *Debt to Equity Ratio (DER)*. Biasanya penggunaan rasio solvabilitas atau leverage disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Artinya, perusahaan dapat menggunakan leverage secara keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada, (Kasmir, 2018: 155).

Menurut Sutrisno (2012: 224), *Debt to Equity Ratio* merupakan semua hutang yang dimiliki oleh perusahaan baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh hutang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kredit) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. *Total debt* merupakan total

liabilities (baik hutang jangka pendek maupun jangka panjang), sedangkan total *shareholder's equity* merupakan total modal sendiri yang dimiliki perusahaan.

Keputusan pendanaan perusahaan menyangkut keputusan tentang bentuk dan komposisi pendanaan yang akan dipergunakan oleh perusahaan. Sumber pendanaan dapat diperoleh dari dalam perusahaan (*internal financing*) dan dari luar perusahaan (eksternal financing). Modal internal berasal dari laba ditahan, sedangkan modal eksternal dapat bersumber dari modal sendiri dan melalui hutang. *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan salah satu rasio leverage (solvabilitas) yang mengukur perbandingan antara modal eksternal dengan modal sendiri. Menurut Kasmir (2018:157) debt to equity ratio (DER) adalah: “*Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Untuk mencari rasio ini dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas”.

Menurut Dendawijaya (2019: 18), *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup sebagian atau seluruh utang-utangnya, baik jangka panjang maupun jangka pendek, dengan dana yang berasal dari modal sendiri. Dengan kata lain rasio ini mengukur seberapa besar total pasiva yang terdiri atas persentase modal bank sendiri dibandingkan dengan besarnya utang. Dalam bisnis perbankan, sebagian besar dana yang ada pada suatu bank berasal dari simpanan masyarakat, baik berupa simpanan giro, tabungan ataupun deposito. Dengan demikian, hanya sebagian kecil saja dana yang berasal dari modal sendiri. Selain memperoleh utang (kewajiban) dari deposan (penyimpan dana), bank juga memperoleh pinjaman dari

lembag-lembaga perbankan, baik dalam maupun luar negeri, serta pinjaman dari Bank Indonesia (KLBI, BLBI, dan fasilitas lain-lain).

Menurut Sartono (2010:217) “*Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan imbalan antara utang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dengan utangnya”. Menurut Hanafi dan Halim (2019:82) “*Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang dapat menunjukkan hubungan antara jumlah pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan perusahaan.

2.1.2.2 Pengukuran Modal atau (*Debt to Equity Ratio* (DER))

Menurut Sutrisno (2012: 224), Rasio ini menunjukkan komposisi atau struktur modal dari total pinjaman (hutang) terhadap total modal yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek maupun jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar (kreditur). Semakin besar hutang, semakin besar risiko yang ditanggung perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan yang tetap mengambil hutang sangat tergantung pada biaya relatif. Biaya hutang lebih kecil daripada dana ekuitas. Dengan menambahkan hutang ke dalam neracanya, perusahaan secara umum dapat meningkatkan profitabilitas, yang kemudian menaikkan return sahamnya, sehingga meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham dan membangun potensi pertumbuhan yang lebih besar. Sebaliknya Biaya hutang lebih besar daripada dana ekuitas. Dengan menambahkan hutang ke dalam

neracanya, justru akan menurunkan profitabilitas perusahaan. Kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya menunjukkan solvabilitas suatu perusahaan.

Fahmi (2017: 65), *Debt to Equity Ratio* (DER) menunjukkan ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperhatikan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. *Balancing Theory* menyatakan bahwa keputusan untuk menambah hutang tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga dapat berdampak positif karena perusahaan harus berupaya menyeimbangkan manfaat dengan biaya yang ditimbulkan akibat hutang. Hal ini disebabkan karena dalam keadaan pasar sempurna dan ada pajak, umumnya bunga yang dibayarkan akibat penggunaan hutang dapat dipergunakan untuk mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak.

Dengan demikian apabila terdapat dua perusahaan dengan laba operasi yang sama, tetapi perusahaan yang satu menggunakan hutang dan membayar bunga sedangkan perusahaan yang lain tidak, maka perusahaan yang membayar bunga akan membayar pajak penghasilan yang lebih kecil, sehingga menghemat pendapatan. *Debt to Equity Ratio* (DER) dapat dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Utang (Total Liabilities)}}{\text{Ekuitas / Total Equity}}$$

Keterangan:

Total utang : kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan perusahaan.

Ekuitas : segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjalankan suatu usaha perusahaan.

Debt to Equity Ratio (DER) atau rasio total hutang terhadap total modal sendiri, mengukur persentase total dana yang disediakan oleh para kreditor dengan modal yang dimiliki perusahaan. Hutang yang dimaksudkan disini adalah hutang lancar dan hutang jangka panjang. *Debt to Equity Ratio* (DER) termasuk kedalam Rasio Solvabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya.

2.1.3 Pengaruh Struktur Modal *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap Pajak Penghasilan Badan

Debt to Equity Ratio (DER) adalah perbandingan rasio total utang dengan ekuitas dalam kebijakan struktur modal perusahaan. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa komposisi pendanaan utang lebih besar dari pada modal. Pendanaan yang berasal dari utang akan menimbulkan biaya tetap berupa bunga utang, oleh karena itu jika suatu perusahaan memiliki komposisi tingkat utang yang tinggi akan menimbulkan biaya usaha berupa bunga utang yang tinggi, dimana dalam peraturan perpajakan pasal 6 ayat 1 UU PPh No.36 tahun 2008 memperlakukan biaya bunga sebagai unsur biaya usaha, maka dari itu akan berpengaruh negatif pada laba yang dihasilkan oleh perusahaan dimana laba perusahaan tersebut menjadi dasar perhitungan besaran beban pajak perusahaan, sehingga dapat diindikasikan bahwa struktur modal DER berpengaruh negatif terhadap pajak penghasilan badan. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Subakti dan Marhamah dalam Rohmah (2021: 6) yang

menyatakan bahwa struktur modal DER berpengaruh negatif signifikan terhadap pajak penghasilan badan, yang menunjukkan bahwa semakin besar DER akan menurunkan beban pajak penghasilan badan.

5.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya dapat dilihat juga pada table 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal, Nomor dan Tahun	Variabel Penelitian, Alat Analisis dan Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Simamora. P, (2015)	Pengaruh Struktur Modal Terhadap PPh Badan Terutang Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Semen Yang Terdaftar Di Bei Periode 2010-2018	<p>X1 = Struktur Modal</p> <p>Y = PPh.</p> <p>LDAR berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang, DER berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang LDAR dan DER secara bersama-sama berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang</p>	Teknik analisis yang digunakan sama yaitu <i>regresi linier berganda</i>	Tempat penelitian dan Waktu melakukan penelitian, menggunakan alat analisis regresi linear berganda dan uji statistik. Populasi pada penelitian ini adalah 10 perusahaan manufaktur.
2.	Syafirda Hani, (2018)	Analisis Penurunan Tarif PPh Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan PPh Di Kpp Medan Barat	Jumlah wajib pajak badan terdaftar pada tahun terjadinya penurunan tarif dan pada tahun berikutnya atau jangka panjang mengalami kenaikan secara bertahap dari tahun ke tahun, yang berarti jumlah wajib pajak badan terdaftar dari Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis 19 tahun	Teknik analisis yang digunakan sama yaitu <i>regresi linier berganda</i>	Lokasi Penelitian, Waktu melakukan penelitian, Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kausal. Populasi pada penelitian ini adalah 10 perusahaan


			2009 ke tahun 2011 mengalami peningkatan		manufaktur. Metode analisisnya adalah regresi linier berganda.
3.	Putri Hayyatus Sholihah (2017).	Pengaruh Struktur Modal, Return On Equity (Roe) Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Pajak Penghasilan (Pph) Badan “Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan , maka diambil kesimpulan bahwa secara simultan Struktur Modal, Return on Equity (ROE) dan Earning per share (EPS) berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan.	Teknik analisis yang digunakan sama yaitu <i>regresi linier berganda</i>	Lokasi tempat Penelitian, Waktu penelitian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 Perusahaan Manufaktur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier Berganda.
4	Evitasari, Dina (2018)	<i>Pengaruh Earning Per Share (EPS), Return On Equity (ROE), dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi di Bursa Efek</i>	Hipotesis diuji menggunakan uji t dengan hasil uji bahwa Earning Per Share (EPS), dan Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham namun <i>Debt to Equity Ratio (DER)</i> tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham pada	Teknik analisis yang digunakan sama yaitu <i>regresi linier berganda</i>	Lokasi tempat Penelitian, Waktu penelitian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 Perusahaan Manufaktur. Metode analisis yang digunakan dalam

		<i>Indonesia</i>). Skripsi thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta.	perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016. Tapi Earning Per Share (EPS), Return On Equity (ROE), dan <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) secara bersama sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham		penelitian ini adalah analisis Regresi Linier Berganda.
5	Saprudin, Sita Dewi, Anggieta Dwi Astuti (2022)	Pengaruh Struktur Modal Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2019)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan <i>longterm debt to asset ratio</i> dan <i>Debt to Equity Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang. Kesimpulan penelitian ini adalah tidak ada pengaruh struktur modal (<i>longterm debt to asset ratio</i> dan <i>Debt to Equity Ratio</i>) secara parsial maupun simultan terhadap pajak penghasilan badan terutang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Teknik analisis yang digunakan sama yaitu <i>regresi linier berganda</i>	Lokasi tempat Penelitian, Waktu penelitian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 Perusahaan Manufaktur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier Berganda.

6	<i>Lanjar Bayu Pamungkas, Sumiyarti, Nia Anggraini, Mulyani R Muin (2021)</i>	pengaruh Profitabilitas dan Struktur Modal terhadap PPh badan terutang pada perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 – 2019	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap PPh badan dan Struktur Modal berpengaruh negatif terhadap PPh badan	Teknik analisis yang digunakan sama yaitu <i>regresi linier berganda</i>	Lokasi tempat Penelitian, Waktu penelitian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 Perusahaan Manufaktur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Regresi Linier Berganda.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran Penelitian

2.4 Hipotesis Teori

Menurut Arikunto (2017:110) hipotesis didefinisikan sebagai sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data terkumpul. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik, hipotesis merupakan jawaban sementara disusun oleh peneliti, yang kemudian akan di uji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan.

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu Diduga terdapat pengaruh yang signifikan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Badan “studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018 – 2022”.